



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 650/Pid.SUS/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IRPAN FIRDAUS Als AA'Bin SA'AD;
Tempat Lahir : Rangkas Bitung (Banten);
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rumah Liar Seraya No. 158 C Rt 03 Rw 02 Kel.Seraya
Kec. Batu Ampar Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d 10 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d 19 September 2014;
3. Perpanjangan PN, sejak tanggal 20 September 2014 s/d 19 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d 03 Nopember 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d 22 Nopember 2014;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 650/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 07 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 650/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 07 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening sabu dengan rincian:
 - ⇒ 1 (satu) bungkus kristal bening sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.
 - ⇒ 1 (satu) bungkus kristal bening sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - ⇒ 1 (satu) bungkus kristal bening sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1055T dengan kartu simpati nomor 081270528333.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2014 PDM-303/TPUL/Batam/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

---Bahwa ia terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di depan Salon LIA Ruko Komplek Pasar Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Sekira Pukul 21.00 wib ditelepon Sdr. IRFAN (Belum tertangkap) dan memesan shabu dengan harga Rp.600.000.- kemudian menyuruh terdakwa untuk datang ke Komplek Pasar Palita, selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. IRFAN di Komplek Pasar Pelita untuk mengambil uang pembelian Shabu dan setelah bertemu lalu Sdr. IRFAN menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Setelah terdakwa menerima uang dari sdr IRPAN lalu terdakwa pergi dengan menggunakan transportasi ojek menuju rumah Sdr PENDI (Belum tertangkap) bertempat di rumah Liar Baloi Persero Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan tujuan membeli Shabu dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr PENDI lalu membeli narkotika 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu seberat 1 (Satu) gram dengan harga Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah)
- Setelah terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa meminta bungkus kecil plastik bening pembungkus shabu serta meminjam gunting pada Sdr PENDI kemudian terdakwa membuka 1 (Satu) bungkus kecil plastic kedalam kotak rokok sampoerna----- dengan menggunakan transportasi Ojek untuk diserahkan kepada Sdr.IRFAN.
- Sesampainya dikomplek Pasar Pelita terdakwa tidak menemui Sdr IRFAN lalu terdakwa duduk dan menunggu didepan salon LIA kompleks Pasar Pelita, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD AMBRAN (anggota Resnarkoba Polda Kepri) datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengambil sebatang rokok dari dalam kotak rokok berisi shabu tersebut setelah itu langsung membuangnya kelantai teras.

- Karena Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W. (anggota dari Resnarkoba Polda Kepri) melihat terdakwa membuang kotak rokok tersebut lalu Saksi MUHAMMAD AMBRAN menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus KECIL plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu setelah ditimbang seberat bruto 1 (Satu) gram, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1-1055T warna hitam dengan kartu Simpati nomor 0812270528333
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 105/02400/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD dengan berat keseluruhan lebih kurang 1 (Satu) gram.
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh DEBORA M.HUTAGAOL S.Si.Apt Jabatan Kasubid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 5219/NNF/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD adalah positip mengandung bahan aktif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli berupa butiran kristal putih jenis shabu- shabu seberat 1,3 (Satu koma tiga) gram bukan dari apotik, rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagai pasien dan tidak melalui resep dokter.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa ia terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di depan Salon LIA Ruko Komplek Pasar Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Sekira Pukul 21.00 wib ditelepon Sdr. IRFAN (Belum tertangkap) dan memesan shabu dengan harga Rp.600.000.- kemudian menyuruh terdakwa untuk datang ke Komplek Pasar Palita, selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. IRFAN di Komplek Pasar Pelita untuk mengambil uang pembelian Shabu dan setelah bertemu lalu Sdr. IRFAN menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Setelah terdakwa menerima uang dari sdr IRPAN lalu terdakwa pergi dengan menggunakan transportasi ojek menuju rumah Sdr PENDI (Belum tertangkap) bertempat di rumah Liar Baloi Persero Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan tujuan membeli Shabu dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr PENDI lalu membeli narkotika 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu seberat 1 (Satu) gram dengan harga Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa meminta bungkus kecil plastik bening pembungkus shabu serta meminjam gunting pada Sdr PENDI kemudian terdakwa membuka 1 (Satu) bungkus kecil plastic kedalam kotak rokok sampoerna----- dengan menggunakan transportasi Ojek untuk diserahkan kepada Sdr.IRFAN.
- Sesampainya dikomplek Pasar Pelita terdakwa tidak menemui Sdr IRFAN lalu terdakwa duduk dan menunggu didepan salon LIA komplek Pasar Pelita, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD AMBRAN (anggota Resnarkoba Polda Kepri) datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa saat itu mengambil sebatang rokok dari dalam kotak rokok berisi shabu tersebut setelah itu langsung membuangnya kelantai teras.
- Karena Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W. (anggota dari Resnarkoba Polda Kepri) melihat terdakwa membuang kotak rokok tersebut lalu Saksi MUHAMMAD AMBRAN menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus KECIL plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu setelah ditimbang seberat bruto 1 (Satu) gram, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1-1055T warna hitam dengan kartu Simpati nomor 0812270528333
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 105/02400/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD dengan berat keseluruhan lebih kurang 1 (Satu) gram.
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh DEBORA M.HUTAGAOL S.Si.Apt Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 5219/NNF/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli berupa butiran kristal putih jenis shabu- shabu seberat 1,3 (Satu koma tiga) gram bukan dari apotik, rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagai pasien dan tidak melalui resep dokter.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **MUHAMMAD AMBRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi narkoba di Komplek Pasar Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menyebutkan ciri-cirinya, selanjutnya saksi dan saksi DANU SETIAWAN mendatangi komplek Pasar Pelita tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib datang seorang laki- laki yang sesuai dengan informasi datang dengan menggunakan ojek dan berhenti di depan salon LIA kemudian laki-laki tersebut duduk sendirian di teras salon tersebut, dan kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut, dan saksi mengetahui laki-laki tersebut bernama AA dimana laki-laki tersebut sebelumnya sudah saksi kenal, selanjutnya pada saat saksi menghampiri laki-laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA, terdakwa meletakkan kotak rokok sampoema Mild di lantai tempat terdakwa duduk kemudian terdakwa berdiri dan berjalan menuju arah saksi dengan meninggalkan kotak rokok sampoema Mild tersebut dilantai, mengetahui hal tersebut saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut serta menyuruh terdakwa mengeluarkan semua isi dalam kotak tersebut dan pada saat tersebut terdakwa mengatakan "IA BANG ADA SHABU", sambil terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening sabu yang sebelumnya berada didalam kotak rokok sampoema Mild tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan

- Bahwa benar terdakwa tidak miliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan Narkotika Golongan I Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **DEVI HANDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi narkoba di Komplek Pasar Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menyebutkan ciri-cirinya, selanjutnya saksi dan saksi DANU SETIAWAN mendatangi komplek Pasar Pelita tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib datang seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi datang dengan menggunakan ojek dan berhenti di depan salon LIA kemudian laki-laki tersebut duduk sendirian di teras salon tersebut, dan kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut, dan saksi mengetahui laki-laki tersebut bernama AA dimana laki-laki tersebut sebelumnya sudah saksi kenal, selanjutnya pada saat saksi menghampiri laki-laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA, terdakwa meletakkan kotak rokok sampoema Mild di lantai tempat terdakwa duduk kemudian terdakwa berdiri dan berjalan menuju arah saksi dengan meninggalkan kotak rokok sampoema Mild tersebut dilantai, mengetahui hal tersebut saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut serta menyuruh terdakwa mengeluarkan semua isi dalam kotak tersebut dan pada saat tersebut terdakwa mengatakan "IA BANG ADA SHABU", sambil terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening sabu yang sebelumnya berada didalam kotak rokok sampoema Mild tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan
- Bahwa benar terdakwa tidak miliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan Narkotika Golongan I Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **IRPAN FIRDAUS Als AA'Bin SA'AD**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan JPUU
- Bahwa benar Pukul 21.00 wib ditelepon Sdr. IRFAN (Belum tertangkap) dan memesan shabu dengan harga Rp.600.000.- kemudian menyuruh terdakwa untuk datang ke Komplek Pasar Palita, selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. IRFAN di Komplek Pasar Pelita untuk mengambil uang pembelian Shabu dan setelah bertemu lalu Sdr. IRFAN menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang dari sdr IRPAN lalu terdakwa pergi dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi ojek menuju rumah Sdr PENDI (Belum tertangkap) bertempat di rumah Liar Baloi Persero Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan tujuan membeli Shabu dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr PENDI lalu membeli narkotika 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu seberat 1 (Satu) gram dengan harga Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa meminta bungkus kecil plastik bening pembungkus shabu serta meminjam gunting pada Sdr PENDI kemudian terdakwa membuka 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening tersebut dengan menggunakan gunting tersebut lalu membagi 1 (Satu) bungkus shabu tersebut menjadi 3 (Tiga) bungkus kecil dengan rincian 1 (Satu) bungkus kecil dengan berat 0,64 gram dan 2 (Dua) bungkus kecil masing-masing dengan berat 0,18 gram yang kemudian shabu sebanyak 3 (Tiga) Bungkus kecil tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoema mild dan membawanya menuju ke Komplek Pasar Pelita dengan menggunakan transportasi Ojek untuk diserahkan kepada Sdr.IRFAN.

- Kemudian sesampainya dikomplek Pasar Pelita terdakwa tidak menemui Sdr IRFAN lalu terdakwa duduk dan menunggu didepan salon LIA komplek Pasar Pelita, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD AMBRAN (anggota Resnarkoba Polda Kepri) datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa saat itu mengambil sebatang rokok dari dalam kotak rokok berisi shabu tersebut setelah itu langsung membuangnya kelantai teras. karena Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W. melihat terdakwa membuang kotak rokok tersebut lalu Saksi MUHAMMAD AMBRAN menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus KECIL plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu setelah ditimbang seberat bruto 1 (Satu) gram, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1-1055T warna hitam dengan kartu Simpati nomor 0812270528333
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening sabu dengan rincian:
- 1 (satu) bungkus kristal bening sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal bening sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal bening sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1055T dengan kartu simpati nomor 081270528333.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SURYA DHARMAWAN yang memberitahukan kepada terdakwa supaya sore hari sekitar jam 17.00 Wib berangkat ke perairan Batu Ampar untuk mengambil minyak dari kapal TB.AGAPE, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib kapal TB.BEVO yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Dapur Dua Belas menuju ke perairan Batu Ampar dan sekira pukul 19.00 Wib kapal TB.BEVO tiba dan bersandar di sebelah kanan kapal TB.AGAPE yang sedang berikat pelampung disekitar perairan Batu Ampar. Bahwa selanjutnya pada pukul jam 00.00 Wib saksi SURYA DHARMAWAN datang ke kapal TB.BEVO dengan menggunakan sebuah boat pancung lalu naik kapal TB.BEVO kemudian pindah ke kapal TB.AGAPE dan tidak lama kemudian saksi SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAWAN memerintahkan terdakwa untuk memuat BBM jenis solar dari TB.AGAPE ke kapal TB.BEVO sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter yang dilakukan dengan cara menghubungkan selang ke Plow Meter (meter/Pengukur Minyak) warna kuning. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa selaku nahkoda TB.BEVO mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju ke pulau Buluh namun pada pukul 13.00 Wib diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kapal Patroli Polisi XXXI - 1006 saat berada di perairan Pulau Seraya kemudian kapal TB.BEVO beserta muatannya dibawa ke dermaga Ditpolair Polda Kepri di Sekupang. Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari kapal-kapal yang berada disekitar perairan Batam dan merupakan minyak kencingan dan terdakwa patut menduga atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan tujuan saksi melakukan transfer BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual ke Pulau Buluh dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Unsur ini merupakan subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan pertama, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Berawal terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Sekira Pukul 21.00 wib ditelepon Sdr. IRFAN (Belum tertangkap) dan memesan shabu dengan harga Rp.600.000.- kemudian menyuruh terdakwa untuk datang ke Komplek Pasar Palita, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menemui Sdr. IRFAN di Komplek Pasar Pelita untuk mengambil uang pembelian Shabu dan setelah bertemu lalu Sdr. IRFAN menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Setelah terdakwa menerima uang dari sdr IRPAN lalu terdakwa pergi dengan menggunakan transportasi ojek menuju rumah Sdr PENDI (Belum tertangkap) bertempat di rumah Liar Baloi Persero Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan tujuan membeli Shabu dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr PENDI lalu membeli narkotika 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu seberat 1 (Satu) gram dengan harga Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa meminta bungkus kecil plastik bening pembungkus shabu serta meminjam gunting pada Sdr PENDI kemudian terdakwa membuka 1 (Satu) bungkus kecil plastic kedalam kotak rokok sampoerna----- dengan menggunakan transportasi Ojek untuk diserahkan kepada Sdr.IRFAN.

Sesampainya dikomplek Pasar Pelita terdakwa tidak menemui Sdr IRFAN lalu terdakwa duduk dan menunggu didepan salon LIA komplek Pasar Pelita, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD AMBRAN (anggota Resnarkoba Polda Kepri) datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa saat itu mengambil sebatang rokok dari dalam kotak rokok berisi shabu tersebut setelah itu langsung membuangnya kelantai teras.

Karena Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W. (anggota dari Resnarkoba Polda Kepri) melihat terdakwa membuang kotak rokok tersebut lalu Saksi MUHAMMAD AMBRAN menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus KECIL plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu setelah ditimbang seberat bruto 1 (Satu) gram, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1-1055T warna hitam dengan kartu Simpati nomor 0812270528333.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 105/02400/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD dengan berat keseluruhan lebih kurang 1 (Satu) gram.

Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh DEBORA M.HUTAGAOL S.Si.Apt Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 5219/NNF/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli berupa butiran kristal putih jenis shabu- shabu seberat 1,3 (Satu koma tiga) gram bukan dari apotik, rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagai pasien dan tidak melalui resep dokter.
Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Berawal terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Sekira Pukul 21.00 wib ditelepon Sdr. IRFAN (Belum tertangkap) dan memesan shabu dengan harga Rp.600.000.- kemudian menyuruh terdakwa untuk datang ke Komplek Pasar Palita, selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. IRFAN di Komplek Pasar Pelita untuk mengambil uang pembelian Shabu dan setelah bertemu lalu Sdr. IRFAN menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Setelah terdakwa menerima uang dari sdr IRPAN lalu terdakwa pergi dengan menggunakan transportasi ojek menuju rumah Sdr PENDI (Belum tertangkap) bertempat di rumah Liar Baloi Persero Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan tujuan membeli Shabu dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr PENDI lalu membeli narkotika 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu seberat 1 (Satu) gram dengan harga Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa meminta bungkus kecil plastik bening pembungkus shabu serta meminjam gunting pada Sdr PENDI kemudian terdakwa membuka 1 (Satu) bungkus kecil plastic kedalam kotak rokok sampoerna----- dengan menggunakan transportasi Ojek untuk diserahkan kepada Sdr.IRFAN.

Sesampainya dikomplek Pasar Pelita terdakwa tidak menemui Sdr IRFAN lalu terdakwa duduk dan menunggu didepan salon LIA komplek Pasar Pelita, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD AMBRAN (anggota Resnarkoba Polda Kepri) datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa saat itu mengambil sebatang rokok dari dalam kotak rokok berisi shabu tersebut setelah itu langsung membuangnya kelantai teras.

Karena Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W. (anggota dari Resnarkoba Polda Kepri) melihat terdakwa membuang kotak rokok tersebut lalu Saksi MUHAMMAD AMBRAN menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus KECIL plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu setelah ditimbang seberat bruto 1 (Satu) gram, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1-1055T warna hitam dengan kartu Simpati nomor 0812270528333.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 105/02400/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD dengan berat keseluruhan lebih kurang 1 (Satu) gram.

Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh DEBORA M.HUTAGAOL S.Si.Apt Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 5219/NNF/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD adalah positip mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli berupa butiran kristal putih jenis shabu- shabu seberat 1,3 (Satu koma tiga) gram bukan dari apotik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagai pasien dan tidak melalui resep dokter.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa IRPAN FIRDAUS Als AA' Bin SA'AD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan rincian:
 - ⇒ 1 (satu) bungkus kristal bening sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - ⇒ 1 (satu) bungkus kristal bening sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - ⇒ 1 (satu) bungkus kristal bening sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - ⇒ 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam model GT-E1055T dengan kartu simpati nomor 081270528333;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus aaiar: rapat persusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari KAMIS, tanggal 08 JANUARI 2015, oleh kami: CAHYOHO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NENNY YULIANNY, SH, M.Kn dan ALFIAN, SH rasing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH Panitera Pengganti dihadapan AJI SATRIO P, SH. MH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH